PELAKSANAAN PERWALIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) TERHADAP ANAK ASUHNYA STUDI DI LKSA PANTI ASUHAN TUNAS ISLAM

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

ARI RISKI HERMAWAN
NIM : A1011211080

PROGRAM SARJANA STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN PERWALIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) TERHADAP ANAK ASUHNYA STUDI DI LKSA PANTI ASUHAN TUNAS ISLAM

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Ari Riski Hermawan
NIM. A1011211080

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, S.H., M.H.	**Marnita, S.H.I., M.H.**
NIP.196008211987031001	**NIP. 1986032720192018**

Diajukan sebagai syarat dalam memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Agus, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.H.I., M.H NIP. 198603272019032018	Penata / IIIb	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina / IVa	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H NIP. 197404042006041002	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0795/UN22.1/DT.00.10/2025
Tanggal : 24 Februari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 05 Maret 2025



Ari Riski Hermawan

ABSTRAK

LKSA merupakan Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak. Dilihat dari praktik sehari-hari ternyata LKSA mengalami banyak kesulitan dalam menunjang kegiatannya, berkaitan dengan fungsi LKSA sebagai lembaga sosial pengasuhan anak, yaitu termasuk LKSA panti asuhan. Panti asuhan merupakan salah satu Lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagian besar menyangkut masalah LKSA Panti Asuhan itu sendiri dalam hal perwalian. Menurut peraturan terkait LKSA, yaitu Permensos No 30 Tahun 2011 menyebutkan bahwa perwalian pada LKSA Panti Asuhan harus melalui pengadilan. Oleh karena itu penelitian ini membahas apakah LKSA Panti Asuhan Tunas Islam telah melakukan pelaksanaan perwalian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Sumber data penelitian melalui studi lapangan dan studi kepustakaaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Penelitian ini juga menggunakan analisis yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi Penelitian dilakukan pada LKSA Panti Asuhan Tunas Islam.

Hasil penelitian yang dicapai, anak asuh yang berada pada LKSA Panti Asuhan Tunas Islam mayoritas masih memiliki orang tua, bahkan tinggal di LKSA Panti Asuhan merupakan permintaan dari orang tuanya. Faktor anak asuh dititipkan pada LKSA Panti Asuhan Tunas Islam karena faktor ekonomi, pendidikan dan kebutuhan pengasuhan. Anak asuh cukup memenuhi dan menyerahkan berkas sebagai persyaratan untuk bisa tinggal di LKSA Panti Asuhan tanpa melalui pengadilan untuk melakukan peralihan perwalian.

Kata Kunci : Perwalian, LKSA Panti Asuhan

ABSTRACT

LKSA are institutions formed by the government, regional government, community to provide child care. Judging from daily practice, it turns out that LKSA experiences many difficulties in supporting its activities, related to the function of LKSA as a social institution for child care, including LKSA orphanages. An orphanage is a child protection institution whose function is to provide protection for children's rights. The difficulties that arise mostly concern the Orphanage LKSA itself in terms of guardianship. According to regulations related to LKSA, namely Minister of Social Affairs Regulation No. 30 of 2011, it is stated that guardianship in LKSA Orphanages must go through court. Therefore, this research discusses whether the LKSA Tunas Islam Orphanage has implemented guardianship in accordance with applicable regulations.

The method used in this research is empirical juridical research and is analytical descriptive. Sources of research data through field studies and literature studies. This research uses direct communication and indirect communication data collection techniques. This research also uses descriptive analysis and uses a qualitative approach. Location The research was carried out at the LKSA Tunas Islam Orphanage.

*The results of the study achieved, the majority of foster children who are in the LKSA Tunas Islam Orphanage still have parents, and even living in the LKSA Orphanage is a request from their parents. The factor is that foster children are entrusted to the LKSA Tunas Islam Orphanage due to economic factors, education and care needs. Foster children only need to fulfill and submit documents as requirements to be able to live in the LKSA Orphanage without going to court to carry out a transfer of guardianship***.**

Keywords : Guardianship, LKSA Orphanage

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. karena berkat rahmat-Nya telah memberikan kesempatan, suka maupun duka sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dan tidak lupa juga, sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam menyelesaikan skipsi ini, saya banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan fakultas Hukum universitas Tanjungpura
3. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Koordinator Bagian Hukum Perdata;
4. Bapak Agus, S.H., M.H. dan Ibu Marnita, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan banyak masukan dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Erni Djun’astuti, S.H., M.H. dan Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;

6. Bapak Hamdani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menjalani masa studi di Universitas Tanjungpura;
8. Ibu Marni selaku pengurus LKSA Panti Asuhan Tunas Islam yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dan anak asuh LKSA Panti Asuhan Tunas Islam yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Semua pihak lainnya yang pernah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

HALAMAN PERSSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan Kesehatan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan bangga dan Bahagia, penulis ingin mengucapkan rasa Syukur dan berterimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Riswanto dan Ibu Dayang Eti Sunarti. Dua orang yang sangat berharga bagi penulis. Terimakasih telah selalu melangitkan doa-doa yang terbaik kepada penulis, memberikan kasih dan sayang yang luar biasa, serta dukungan moril maupun materil yang tak terhingga untuk penulis. Terima kasih karena telah berjuang untuk kehidupan penulis, putra sulung kalian. Terima kasih untuk segalanya hingga penulis bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hidup lebih lama lagi ya pak mak karena harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian bang yik.
2. Adikku, Fadly Riski Hidayat saudara penulis satu-satunya. Sahabat penulis ketika dekat, teman Mabar ketika jauh. Terimakasih telah memberikan dukungan moril karena selalu menghibur penulis. Semoga tumbuh menjadi adik yang membanggakan;
3. Sepupuku, Siti Fauziah, Mulyadi dan Idam Soleh. Kakak dan Abang sekaligus orang tua penulis semasa merantau untuk menempuh kuliah. Terimakasi telah membantu dan memberikan banyak hal kepada penulis, memberikan tempat

tinggal, dukungan materil dan bertindak sebagai mentor penulis yang selalu memberikan nasihat. Semoga selalu dilancarkan segala urusan dan rezekinya;

4. Marlinda Puspita Sari, terimakasih telah menemani penulis mulai dari mencari inspirasi judul, menyebarkan kuisioner dan wawancara penelitian, menjadi tempat berkeluh kesah, selalu menghibur dan memberi motivasi kepada penulis. Terimakasih telah menemani penulis dari awal menyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal baik selalu menyertaimu;
5. Sahabat penulis sejak Mahasiswa Baru, teman ngopi, dan teman setia Nobar Timnas yang tak lain dan tak bukan, Raihan Akbar, Rahmad Figo, Amal Ridho dan Baharul Latief. Terimakasih telah menemani penulis ngopi untuk berdiskusi dan bertukar pikiran semasa kuliah. Semoga tetap dan semakin solid seperti Pertahanan Timnas, dan semoga Timnas Indonesia lolos Piala Dunia;

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Keaslian Penelitian 6
F. Kerangka Teori 8
G. Kerangka Konsep 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

A. Tinjauan Pustaka 12
1. Tinjauan Panti Asuhan 12
2. Tinjauan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 18
3. Tinjauan Anak 24
4. Tinjauan Perwalian 27
B. Hipotesis 35

BAB III METODE PENELITIAN **36**

A. Jenis Penelitian 37

B. Sifat Penelitian 37
C. Sumber Data 38
D. Lokasi Penelitian 39
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Populasi dan Sampel 40
G. Analisis Data 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42

A. Hasil Penelitian 42
B. Pembahasan 52

BAB V PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Anak Asuh Tinggal di LKSA Panti Asuhan Tunas Islam yang Masih Memiliki Orang Tua Kandung..... 47

Tabel 2 Faktor Penyebab Anak Asuh Tinggal di LKSA Panti Asuhan Tunas Islam 48

Tabel 3 Pelaksanaan Perwalian Anak Asuh di LKSA Panti Asuhan Tunas Islam 50

Tabel 4 Upaya LKSA Panti Asuhan Tunas Islam Terkait Pelaksanaan Perwalian Anak Asuhnya 52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua Lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun Namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). LKSA merupakan Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.[1] Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan bahwa LKSA berperan dalam mendukung pengasuhan anak oleh keluarga dan memberikan pelayanan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif. LKSA juga merupakan pilihan terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh di dalam keluarga inti, keluarga besar, kerabat atau keluarga pengganti.

Dilihat dari praktik sehari-hari ternyata LKSA mengalami banyak kesulitan dalam menunjang kegiatannya, berkaitan dengan fungsi LKSA sebagai lembaga sosial pengasuhan anak, yaitu termasuk LKSA panti asuhan. Panti asuhan merupakan salah satu Lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat

[1] Nurhuda Sulaeman. 2015. *Kedudukan Hukum Yayasan Panti Asuhan Sebagai Wali Atas anak-Anak Panti Asuhan"*. Jurnal Hukum

(1), memuat aturan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagian besar menyangkut masalah LKSA Panti Asuhan itu sendiri dalam hal perwalian. Perwalian berasal dari kata "wali" yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan peerbuatan hukum.[2] Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (2) bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Perwalian diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya pada ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

---

[2] *Ibid*

Permensos nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) pada BAB II tentang Prinsip-Prinsip Utama Pengasuhan Alternatif Untuk Anak Bagian Pencegahan Keterpisahan Keluarga menyebutkan "Pencegahan keterpisahan keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam penyelenggaran pelayanan untuk anak-anak, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam lingkup pengasuhan, tujuan utama pelayanan sosial bagi anak adalah memperkuat kapasitas orang tua dan keluarga untuk melaksanakan tanggungjawabnya terhadap anaknya dan menghindarkan keterpisahan dari keluarga".

Penempatan anak dalam LKSA harus direview secara teratur dengan tujuan utama untuk segera mengembalikan anak pada keluarganya, atau ke lingkungan terdekatnya (keluarga besar atau kerabat). Jika untuk kepentingan terbaik anak, anak tidak dapat dikembalikan ke keluarga atau kerabatnya, maka penempatan anak di LKSA tetap merupakan solusi sementara sambil mengupayakan solusi pengasuhan alternatif berbasis keluarga pengganti. Upaya untuk menentukan kebutuhan anak terhadap pengasuhan baik yang berbasis keluarga maupun pengasuhan alternatif, dilakukan melalui tahapan yang bersifat berkelanjutan mulai dari pedekatan awal, asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana pengasuhan sampai dengan evaluasi dan pengakhiran pelayanan.

Menurut Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) pada BAB

IV terkait Standar Pelayanan Pengasuhan membahas tentang perwalian menyebutkan bahwa “Pengasuhan melalui perwalian anak bersifat sementara, dimana kuasa asuh terhadap anak dialihkan secara legal kepada seseorang yang ditunjuk Pengadilan sesuai dengan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. Hal ini berarti setiap LKSA Panti Asuhan harus ditunjuk oleh Pengadilan untuk mendapatkan hak perwalian terhadap anak asuhnya.

Adapun pada kenyataannya, pelaksanaan perwalian anak di LKSA Panti Asuhan masih banyak yang belum sesuai dengan standar pengasuhan anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang termuat pada Permensos Nomor 30 Tahun 2011. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan pada LKSA Panti Asuhan Tunas Islam, masih banyak anak yang dipisahkan dari keluarganya atau dititipkan ke LKSA tanpa melakukan perwalian melalui Pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait pelaksaan perwalian terhadap anak asuh yang terjadi pada Panti Asuhan Tunas Islam. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PELAKSANAAN PERWALIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAL (LKSA) TERHADAP ANAK ASUHNYA STUDI DI LKSA PANTI ASUHAN TUNAS ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

Apakah pelaksanaan perwalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Tunas Islam terhadap anak asuhnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang gambaran umum LKSA Panti Asuhan Tunas Islam.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab anak asuh tinggal di LKSA Panti Asuhan Tunas Islam.
3. Untuk mengungkapkan pelaksanaan perwalian pada Panti Asuhan Tunas Islam terhadap anak asuhnya.
4. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi LKSA Panti Asuhan yang tidak melaksanakan perwalian melalui pengadilan.
5. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan LKSA Panti Asuhan Tunas Islam pada pelaksanaan perwalian anak asuhnya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun yang diingakan penulis antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya tentang perwalian anak asuh pada LKSA Panti Asuhan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran kepada masyarakat khususnya di bidang hukum terkait perwalian pada LKSA Panti Asuhan Tunas Islam dan dapat berguna dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat yang dihadapi pihak terkait yang menyangkut tentang perwalian panti asuhan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan Ari Riski Hermawan Tahun 2025, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang berjudul "PELAKSANAAN PERWALIAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKSA) TERHADAP ANAK ASUHNTA STUDI DI LKSA PANTI ASUHAN TUNAS ISLAM".

Rumusan masalah : Apakah pelaksanaan perwalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Panti Asuhan Tunas Islam terhadap anak asuhnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian yang dicapai yaitu mengetahui bahwa mayoritas anak asuh pada LKSA Panti Asuhan masih memiliki orang tua, dengan faktor ekonomi, pendidikan dan kebutuhan pengasuhan sebagai alasan si anak dititipkan pada LKSA Panti Asuhan. Pelaksanaan perwalian pada LKSA Panti Asuhan juga tanpa melalui pengadilan melainkan hanya formalitas cukup melengkapi persyaratan, lalu secara otomatis anak akan berada dibawah perwalian LKSA Panti Asuhan.

Penelitian ini asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan fakta-fakta sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat buku-buku, jurnal-jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat penelitian berbentuk karya tulis lain yang memiliki kemiripan dalam topik pembahasan tetapi berbeda dalam perihal rumusan masalah, judul, dan pembahasan.

Adapun penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penulisan yang dilakukan oleh Djezyka Egga Pratiwi, S.H., yang berjudul TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA (STUDI PADA PANTI ASUHAN AL-JAMIYATUL WASLIYAH PULO BRAYAN MEDAN)

   Rumusan masalah : a. Bagaimana kedudukan hukum Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah sebagai wali?; b. Bagaimana tanggung jawab Panti Asuhan Al-Jamiyatul Wasliyah sebagai wali terhadap anak asuhnya?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak asuhnya di Panti Asuhan Al-Jamiyatul-Wasliyah?

   Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan analisis kualitatif. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, penulis membahas faktor dititipkannya anak asuh pada LKSA Panti Asuhan dan pelaksanaan perwalian yang terjadi pada LKSA Panti Asuhan Tunas Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Djezyka Egga Pratiwi membahas kedudukan perbuatan hukum yayasan Panti Asuhan dan tanggung jawabnya, serta upaya perlindungan tanpa membahas secara khusus tentang

pelaksanaan perwalian dan tidak membahas tentang faktor anak asuh dititipkan pada LKSA Panti Asuhan

2. Penulisan yang dilakukan oleh Nurhuda Sulaeman yang berjudul KEDUDUKAN YAYASAN PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI ATAS ANAK-ANAK PANTI ASUHAN.

   Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan random sampling, dan meemilih 5 yayasan Panti Asuhan sebagai lokasi penelitiannya.

   Adapun perbedaan penelitian penulis adalah penulis membahas faktor dititipkannya anak asuh pada LKSA Panti Asuhan dan pelaksanaan perwalian yang terjadi pada LKSA Panti Asuhan Tunas Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhuda Sulaeman membahas untuk mengetahui seberapa banyak Panti Asuhan yang melalui pengadilan dalam pelasanaan perwalian anak asuhnya dan tanggung jawab panti asuhan terhadap anak asuhnya, serta upaya perlindungan tanpa membahas secara khusus tentang pelaksanaan perwalian dan tidak membahas tentang faktor anak asuh dititipkan pada LKSA Panti Asuhan.

F. Kerangka Teori

Menurut Subekti, perwalian (voogdij) adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang.[3]

[3] Subekti. 1985. *Pokok -pokok Hukum Perdata*. Intermasa, Jakarta, hlm. 52.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa, pemeliharaan anak dinamakan voogdij (perwalian), sedangkan selama perwalian berlangsung, pemeliharaan anak yang berada di tangan kedua orang tua, dinamakan kekuasaan orang tua.[4]

Pasal 355 KUH Perdata menyebutkan bahwa masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, semi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dapat dilakukan pihak lain dari orang tua.

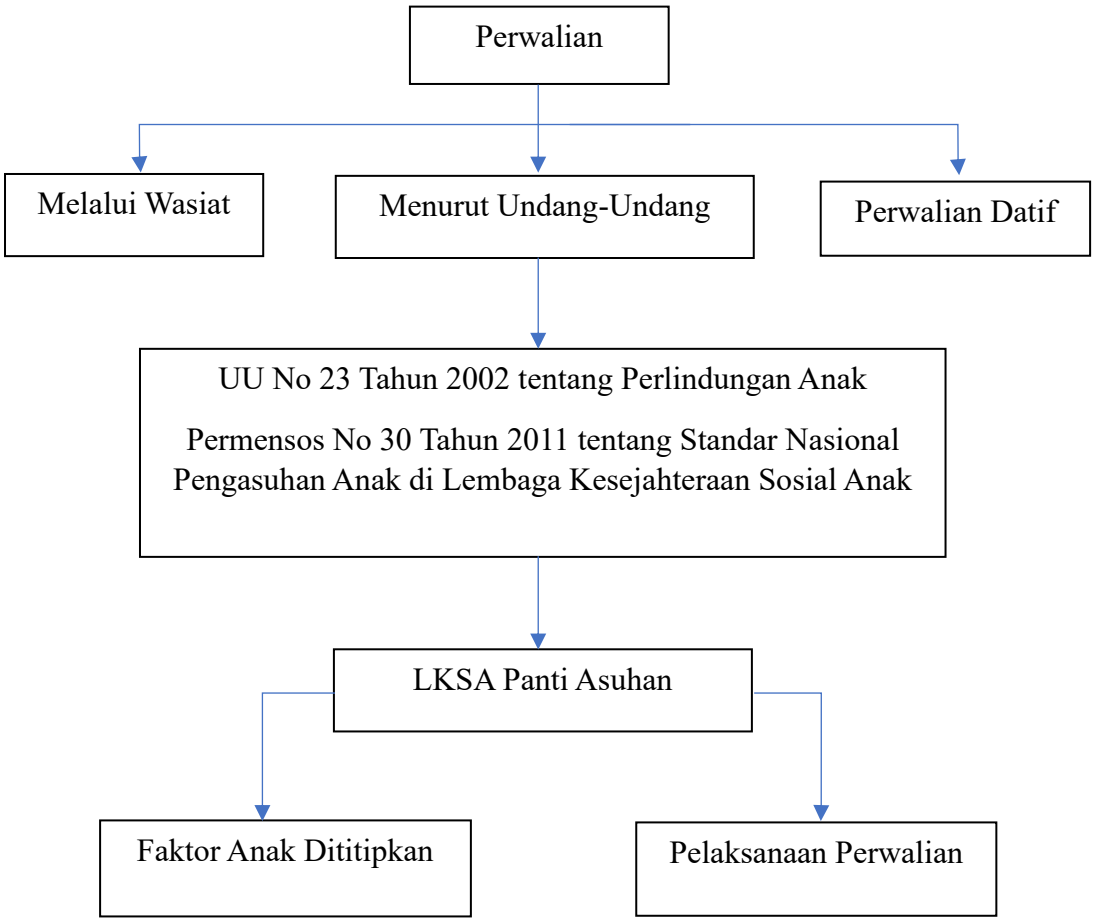
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Perwalian diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur dalam Pasal 33 ayat (1) bahwa dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Selanjutnya pada ayat (2) mengatur bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan.

---

[4] Mustofa Hasan. 2011. Pengantar Hukum Keluarga. Pustaka Setia. Bandung, hlm.278

G. Kerangka Konsep



Perwalian dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu melalui wasiat, menurut undang-undang, dan perwalian datif. Melalui wasiat berarti perwalian ditunjuk oleh orang tua sebelum meninggal, perwalian datif adalah Ketika hakim menetapkan seorang wali jika tidak ada wali menurut UU atau wali dengan wasiat, atau dapat diartikan sebagai orang tua pengganti bagi seorang yang bekum cakap secara hukum, sementara menurut undang-undang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar hukum perwalian ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 yang mengatur standar nasional pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti asuhan. Anak yang berada dalam perwalian LKSA dapat ditempatkan karena berbagai faktor, seperti kehilangan orang tua atau kondisi keluarga yang tidak memungkinkan untuk mengasuhnya. Di LKSA, pelaksanaan perwalian dijalankan sesuai dengan aturan dan kebijakan sosial yang berlaku untuk memastikan kesejahteraan anak yang dititipkan.